

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara sosiologis, seseorang yang hidup sebagai masyarakat tentu tidak dapat hidup sendiri, dan seseorang yang hidup sebagai masyarakat pasti akan membutuhkan orang lain. Manusia tanpa orang lain pasti akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial yang dimana dalam bahasa latin disebut *Zoon Politicon* yang artinya manusia selalu berhubungan dan melakukan interaksi dengan orang lain, manusia tidak bisa hidup sendiri mereka membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat, serta interaksi sosial dapat membentuk pola kehidupan berkelompok dalam masyarakat (Aristoteles, 384-322 SM) dalam (Romlah, 2017). Manusia yang hidup berkelompok tentu akan mendorong terjadinya interaksi sosial, dimana manusia sudah tidak dapat melakukan semuanya sendiri sehingga memerlukan orang lain untuk membantunya memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan yang diikat dengan sebuah perkawinan.

Perkawinan adalah kemitraan jangka panjang antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh masyarakat, agama, dan negara, selama hukum perkawinan diikuti. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut kepercayaan, agama, dan tradisi masing-masing, dan perkawinan tersebut dicatat di kantor kependudukan.

Dalam membentuk bahtera rumah tangga, suami dan isteri diharapkan mampu menjalin hubungan yang bahagia, kekal, harmonis, dan sejahtera. Namun, dalam menjalin hubungan rumah tangga permasalahan dan konflik juga tidak dapat dihindari, karena dalam hubungan sosial tentu akan ada permasalahan-permasalahan yang akan di hadapi. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam hubungan rumah tangga yaitu munculnya pihak ketiga dalam suatu perkawinan (I. W. E. Irawan, 2015). Dari munculnya pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga, maka akan muncul hasrat ingin memiliki atau menikahinya. Hubungan rumah tangga yang memiliki isteri atau suami lebih dari satu dikenal dengan istilah “poligami”. Poligami merupakan permasalahan klasik yang sampai saat ini masih menarik untuk dikaji dan dibahas lebih dalam. Poligami dapat di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu: poligini, poliandri dan pernikahan kelompok. Poligini merupakan perkawinan yang terjadi pada laki-laki memiliki lebih dari satu istri, sedangkan poliandri merupakan perkawinan yang terjadi pada perempuan yang memiliki suami lebih dari satu, dan pernikahan kelompok/*group marriage* merupakan perkawinan kombinasi antara poligini dan poliandri (Wikipedia, 2021).

Indonesia, sebagai negara yang menganut budaya patriarki bentuk poligami yang sering terjadi adalah poligini. Poligini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yaitu diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum wanita atau isteri. Poligami tentu akan menimbulkan permasalahan dalam hubungan suami isteri, misalnya ketidak

adilan dalam hak dan kewajiban, ketidak nyamanan, hingga ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga. Mengacu pada (*UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.), disebutkan bahwa azas perkawinan adalah monogami, namun poligami bisa dilakukan jika isteri mengizinkan suaminya untuk berpoligami dengan alasan, syarat dan dalam keadaan tertentu. Poligami dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti isteri tidak dapat memberikan keturunan, isteri tidak bisa melahirkan anak laki-laki, isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, isteri cacat atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan ataupun karena faktor lainnya. Namun jika mengacu pada hukum adat, poligami masih mengalami pro dan kontra dalam masyarakat dan masih menjadi sesuatu yang tabu untuk dilakukan.

Bali merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan tradisi, budaya dan adat istiadatnya yang sangat kental dan unik (Permata Jati & Hartanti, 2020). Salah satunya di Desa Penglipuran, disana terdapat salah satu kepercayaan masyarakat yang masih sangat dijaga sampai saat ini mengenai peraturan yang menentang adanya perkawinan poligami yang dikenal dengan sebutan sistem *karang memadu*. Desa Adat Penglipuran, sebagai salah satu lembaga sosial seharusnya taat dan mengikuti aturan Undang-undang yang berlaku, yang memperbolehkan masyarakatnya untuk melakukan tindakan poligami. Namun kenyataannya di Desa Adat Penglipuran mengatur masyarakatnya yang posisinya secara sosial di bawah negara, tetapi justru mengatur masyarakatnya di luar ketentuan undang-undang dan melarang masyarakatnya untuk melakukan tindakan poligami. Hal tersebut dilakukan oleh Desa Adat Penglipuran untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga. Ketika salah satu

pihak melakukan tindakan poligami, tentu hal tersebut dapat mengakibatkan terjadi permasalahan dalam keluarga, kurang harmonisnya hubungan keluarga, dan ketidakbahagiaan di dalam hubungan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber Bapak I Wayan Agustina (31), keputusan dalam membentuk hubungan perkawinan merupakan keputusan dari setiap individu, namun di Desa Adat Penglipuran sebagai desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tradisional menerapkan kearifan lokal sistem *karang memadu* dalam menjalin hubungan perkawinan, yang dimana desa adat mengatur perkawinan masyarakatnya untuk tidak melakukan perkawinan poligami, sebagai upaya untuk melindungi kaum perempuan dari perkawinan poligami dan ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan akibat dari perkawinan poligami. Sistem *karang memadu* sebagai suatu kearifan lokal yang melarang adanya poligami merupakan hukum adat tidak tertulis namun dari dulu hingga saat ini masih dijaga eksistensinya.

Secara sosiologis, sistem *karang memadu* di Desa Adat Penglipuran dapat digambarkan sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal di sisi lain, adalah gambaran filosofis tentang perilaku suatu budaya dalam konteks nilai-nilai kehidupan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam masyarakat tersebut (Kurnia, 2018). Di Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, suku bangsa serta kearifan lokal yang berbeda di setiap daerahnya (Chairul, 2019). Kearifan lokal dalam sistem *karang memadu* merupakan salah satu kebudayaan yang terdapat di Desa Adat Penglipuran yang telah ada dari sejak jaman dahulu dan dilaksanakan secara turun temurun hingga

saat ini. Kearifan lokal sistem *karang memadu* sebenarnya diadopsi dari desa induk Penglipuran yaitu Desa Banyung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Desa Bayung Gede juga mempunyai kearifan lokal yang sama, yaitu *karang memadu* yang melarang adanya perkawinan poligami di desa tersebut. Namun kearifan lokal yang ada di Desa Bayung Gede sebagai desa induk dari Desa Adat Penglipuran justru goyah, yang dimana masyarakatnya ada yang menempati *karang memadu* tersebut atau ada masyarakat yang melakukan poligami. Sebaliknya, Desa Adat Penglipuran sebagai turunan dari Desa Bayung Gede lebih taat dengan hukum adat yang di bentuk oleh nenek moyang mereka dan hingga saat ini masih belum ada orang yang melakukan perkawinan poligami di Desa Adat Penglipuran. Alasan yang esensial adanya sistem *karang memadu* sendiri secara nyata maupun tersirat memiliki berbagai macam nilai positif di dalam seperti nilai sosial dan religius. Nilai religius dalam sistem *karang memadu* yaitu seseorang yang melakukan poligami di desa ini pada pernikahan keduanya tidak akan di restui oleh adat sehingga ritual atau upacara pernikahannya tidak akan pernah selesai dan dianggap tidak sah menurut agama. Menurut kepercayaan masyarakat Desa Adat Penglipuran, seseorang yang berhubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan dan tanpa ritual dianggap *leteh* (kotor) dan mereka akan di tempatkan di *Karang Memadu* dan nilai sosial dalam sistem *karang memadu* sebagai salah satu perlindungan bagi kaum wanita di desa ini. Sehingga, kearifan lokal ini dapat dikatakan memberikan efek positif terhadap kaum wanita.

Untuk itu, dalam konteks persoalan poligami dan keluarga jika dikaji dengan perspektif Sosiologi, sistem *karang memadu* merupakan salah satu upaya untuk

menjaga keharmonisan keluarga dan rumah tangga, serta upaya untuk meminimalisir terjadinya perkawinan poligami. Jadi, sistem *karang memadu* merupakan hukum adat yang melarang adanya poligami untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sistem *karang memadu* sebagai salah satu upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga dan rumah tangga, serta upaya untuk meminimalisir terjadinya perkawinan poligami yang terdapat di Desa Adat Penglipuran, selain dapat dikaji secara teoretis juga dapat dikaitkan dengan pelajaran Sosiologi di SMA (Sekolah Menengah Atas). Kearifan lokal ini dapat menjadi objek dalam penelitian sosial dan dapat dikaji dengan aspek sosiologis, serta dapat menjadi sumber belajar Sosiologi yang bersifat kontekstual.

Kearifan lokal sistem *karang memadu* bisa dijadikan sebagai konteks pembelajaran yang berbasiskan kontekstual, sebagai topik bahasan sekaligus sumber belajar Sosiologi pada jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Nengah Subrana salah satu guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Bangli menyatakan bahwa:

Bapak sebagai guru sosiologi ketika mengajar kearifan lokal belum pernah menggunakan sistem *karang memadu* sebagai contoh dari kearifan lokal. Biasanya bapak hanya mengambil contoh kearifan lokal seperti budaya Bali secara umum saja, yang biasanya berkaitan dengan toleransi, *menyame braya* dan gotong royong saja yang di bahas.

Disini peneliti ingin mengaitkan kearifan lokal sistem *karang memadu* pada pembelajaran sosiologi, karena kearifan *lokal karang memadu* merupakan salah satu kearifan lokal di Bali yang belum banyak diketahui oleh masyarakat terutama generasi muda atau siswa-siswi yang ada di Bangli. Kearifan lokal ini relevan dengan kompetensi dasar pada jabaran Kurikulum 2013 revisi. Kompetensi dasar yang relevan

dan sesuai dengan kearifan lokal sistem *karang memadu* ini sebagai sebuah topik bahasan serta sumber belajar Sosiologi di SMA (Sekolah Menengah Atas) secara khusus dapat dijabarkan melalui silabus pada mata pelajaran Sosiologi kelas XII yang terdapat pada kompetensi dasar 3.4 yaitu menerapkan strategi Kompetensi Dasar 4.4 yaitu merancang, melaksanakan, dan melaporkan tindakan pemberdayaan masyarakat dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam menghadapi globalisasi, serta Kompetensi Dasar 4.4 yaitu merancang, melaksanakan, dan melaporkan tindakan pemberdayaan masyarakat dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam menghadapi globalisasi. Komponen tersebut tentu sangat relevan dengan kearifan lokal sistem *karang memadu* yang peneliti kaji. Sesuai dengan uraian Kompetensi Dasar yang terdapat dalam silabus sosiologi kurikulum 2013 maka peneliti berinisiatif untuk menggali fenomena-fenomena yang menarik dari kearifan lokal sistem karang memadu dalam mencegah terjadinya poligami sehingga nantinya dari fenomena menarik tersebut bisa dijadikan sumber belajar Sosiologi di jenjang SMA.

Berdasarkan pemaparan fakta serta disparitas antara fakta umum dengan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat Desa Adat Penglipuran, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kearifan lokal sistem *karang memadu* yang disertai dengan penjabaran aspek-aspek nilai yang dianggap relevan untuk dijadikan sebagai sumber belajar pembelajaran Sosiologi di SMA. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Kearifan Lokal Sistem *Karang Memadu* di Desa Adat Penglipuran, Bangli, Bali dalam mencegah poligami dan Potensinya sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Kearifan lokal sistem *karang memadu* merupakan hukum adat yang ada di Desa Adat Penglipuran. Kearifan lokal ini dilaksanakan dari sejak dulu hingga saat ini dan masih dipertahankan keberadaannya. Sistem *karang memadu* merupakan hukum adat yang tidak tertulis namun dari dulu hingga saat ini masih dijaga eksistensinya dan sampai saat ini masih belum ada orang yang melakukan perkawinan poligami di desa ini. Sistem *karang memadu* merupakan hukum adat atau sanksi adat yang berlaku jika masyarakat di desa setempat melakukan poligami. Kearifan lokal ini dibentuk sebagai salah satu perlindungan bagi kaum wanita di desa ini. Sehingga, kearifan lokal ini dapat dikatakan memberikan efek positif terhadap kaum wanita dan memiliki nilai sosial di dalamnya. Jika dilihat dalam sudut pandang akademis, maka banyak tema atau permasalahan yang dapat dikaji dari kearifan lokal sistem *karang memadu*, seperti kajian mengenai latar belakang dari adanya kearifan lokal sistem *karang memadu*, fungsi dan nilai dari sistem *karang memadu* bagi masyarakat setempat, faktor-faktor masyarakat Desa Adat Penglipuran masih menjaga dan melestarikan eksistensi dari kearifan lokal sistem *karang memadu*, pengaruh yang ditimbulkan dari adanya kearifan lokal sistem *karang memadu*, pandangan masyarakat mengenai kearifan lokal sistem *karang memadu*, serta kajian-kajian relevan lainnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada beberapa variabel penelitian. Tujuan dari penentuan variabel bebas ini yaitu untuk menggali atau mengambil data dan informasi secara keseluruhan sehingga segala peristiwa yang

dikaji dapat mencapai kejenuhan data. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu (a) mendeskripsikan latar belakang dibangunnya *karang memadu* di Desa Adat Penglipuran; (b) mendeskripsikan kearifan lokal yang terdapat dalam sistem *karang memadu* untuk mencegah poligami pada masyarakat Desa Adat Penglipuran; (c) mendeskripsikan aspek-aspek yang terdapat dalam sistem *karang memadu* yang berpotensi sebagai sumber belajar dalam mata pelajaran sosiologi di SMA.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Peneliti menetapkan 3 (tiga) rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian yang dilakukan terkait dengan sistem *karang memadu* di Desa Adat Penglipuran, serta penyajian data, fakta, konsep, dan teori pada uraian di atas.

1. Bagaimana latar belakang dibangunnya *karang memadu* di Desa Adat Penglipuran?
2. Kearifan lokal apakah yang terdapat dalam *karang memadu*?
3. Aspek-aspek apakah yang terdapat dalam sistem *karang memadu* yang berpotensi sebagai sumber belajar pada mata pelajaran sosiologi di SMA?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan latar belakang dibangunnya *karang memadu* di Desa Adat Penglipuran.
2. Mendeskripsikan kearifan lokal yang terdapat dalam *karang memadu*.
3. Mendeskripsikan aspek-aspek yang terdapat dalam *sistem karang memadu* yang berpotensi sebagai sumber belajar pada mata pelajaran sosiologi di SMA.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berdampak baik bagi diri sendiri (individu) dan sebagian besar masyarakat (Pemerintah Desa Adat Penglipuran, Masyarakat Desa Adat Penglipuran, Siswa SMA, Guru Sosiologi, Prodi Pendidikan Sosiologi, dan peneliti lainnya). Manfaat lain yang peneliti antisipasi adalah temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terbukti dengan manfaat aplikasi teoritis dan praktis.

1.6.1 Manfaat Teoretis

Secara teoritis, temuan penelitian ini seharusnya bermanfaat untuk menambah wawasan serta referensi tentang kearifan lokal, yaitu kearifan lokal masyarakat Desa Adat Penglipuran. Lebih lanjut, jika ditinjau dari segi keilmuan, kearifan lokal sistem *karang memadu* dapat membantu pembaca dan masyarakat umum dalam memahami realitas sosial yang dapat digunakan hukum adat ini untuk menghindari atau meminimalisir pernikahan poligami.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam melihat kearifan lokal dari sistem *karang memadu* dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk membantu berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1.6.2.1 Pemerintah Desa Adat Penglipuran

Pemerintah Desa Adat Penglipuran memiliki dan berwenang untuk menjaga keberadaan sistem kearifan lokal dalam pelarangan poligami di Desa Adat Penglipuran sebagai pembuat kebijakan dan secara struktural berada di tingkat atas dalam mengatur dan mengelola masalah desa adat.

1.6.2.2 Masyarakat Desa Adat Penglipuran

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan konseptual kepada masyarakat atau krama desa dalam memahami kearifan lokal sistem *karang memadu* yang harus tetap dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Selain itu, dengan dipahaminya kearifan lokal ini, masyarakat Desa Adat Penglipuran dapat mensosialisasikan dan menerapkan makna secara teologis, filosofis dan sosiologis makna dengan adanya kearifan lokal sistem *karang memadu*, sehingga generasi muda mampu memahami kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhurnya dan terus dilestarikan keberadaannya.

1.6.2.3 Peneliti

Kajian ini berpotensi untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang kearifan lokal Bali, khususnya di Desa Adat Penglipuran yang melarang adanya pernikahan poligami.

1.6.2.4 Siswa SMA (Sekolah Menengah Atas)

Diangkatnya kearifan lokal sistem *karang memadu* sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sosiologi di SMA diharapkan dapat membantu siswa memahami dengan mudah konsep-konsep sosiologis yang terdapat dalam hukum adat ini.

1.6.2.5 Guru Sosiologi

Hukum adat berbasis poligami, seperti sistem *karang memadu*, adalah salah satu hukum adat di Bali yang paling unik dan khas, hanya ditemukan di beberapa daerah. Hal ini dapat menjadi sesuatu hal yang menarik untuk disampaikan di depan kelas, terlebih lagi masyarakat merupakan objek kajian dalam mata pelajaran sosiologi. Sehingga, kearifan lokal sistem *karang memadu* menjadi menarik untuk dikaji dan dibedah dalam perspektif teori-teori sosiologi. Selain itu, kearifan lokal sistem *karang memadu* juga dapat dikemas menggunakan berbagai metode pembelajaran, agar materi yang disampaikan dapat menjadi relevan dan tidak jauh berbeda dari lingkungan siswa. Sehingga dapat memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan karena dekat dengan lingkungan sosial peserta didik.

1.6.2.6 Program Studi Pendidikan Sosiologi UNDIKSHA

Karena secara teoritis penelitian ini berkaitan dengan konsep-konsep Sosiologi Gender, Sosiologi Hukum, dan Kajian Masyarakat Indonesia antara lain hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan referensi akademik bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi dalam perkuliahan dan dapat dijadikan bahan diskusi dalam kuliah.

1.6.2.7 Peneliti Lain

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengamati fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan dapat dievaluasi dengan menggunakan berbagai teori untuk membedah kesulitan dalam penelitian dan menawarkan wawasan dan informasi kontekstual yang terjadi dalam kehidupan sosial.

